

ABSTRAKSI

Fasilitas pengangkutan harus tersedia di masyarakat karena hampir seluruh kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari pengangkutan. Pengangkutan itu sendiri mengandung kegiatan memuat barang atau penumpang, membawa barang atau ke tempat lain, dan menurunkan barang atau penumpang. Antara pengangkut dan penumpang memiliki hubungan hukum yaitu keduanya merupakan pihak-pihak didalam perjanjian pengangkutan yang saling mengikatkan diri untuk “menyelenggarakan pengangkutan” barang dan atau penumpang dari suatu tempat ke tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat dan pengirim atau penumpang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis empiris*, bahan hukum dan data diperoleh melalui studi pustaka, wawancara, observasi, penentuan responden dilakukan secara *non random purposive sampling*.

Dari hasil penelitian ini maka diperoleh kesimpulan bahwa prinsip tanggung jawab yang dilaksanakan PO. Putra Palagan adalah sesuai dengan ketentuan pasal 186 dan pasal 188 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan Perundang-undangan yang lain yang digunakan dalam penulisan hukum ini. Hambatan-hambatan yang dihadapi meliputi hambatan internal dan hambatan eksternal. PO.Putra Palagan terhadap sarana angkutannya selalu mengadakan pengecekan kendaraan baik berupa perawatan bus secara menyeluruh dengan pengecekan sebelum dan sesudah dioperasikan.

Kata Kunci : Tanggung jawab, Pengangkut